

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENINDAKAN OLEH
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAN STASIUN TELEVISI
TERHADAP MUATAN SIARAN YANG TIDAK MENDIDIK DIKAITKAN
DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG
PENYIARAN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK**

**Ardian Harefa
1387076**

Abstrak:

Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Lembaga penyiaran memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Lembaga penyiaran (stasiun televisi) di Indonesia adalah tempat tayangan yang memiliki bentuk aspiratif dalam menayangkan suatu siaran. Pada saat ini banyak lembaga penyiaran yang menyalahgunakan kebebasan penyiaran sehingga mutu dari siaran menjadi turun. Hal ini merugikan konsumen (pemirsa televisi).

Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dihubungkan dengan kasus muatan siaran yang tidak mendidik. Tayangan yang tidak mendidik, tidak menghibur, tidak bermanfaat merupakan masalah esensial yang harus diperhatikan demi menjaga moralitas bangsa saat ini. Serta membahas pula peran dari Komisi Penyiaran Indonesia. KPI berperan serta bagi masyarakat di bidang penyiaran. Oleh karena itu, Komisi Penyiaran di Indonesia memiliki tugas untuk mengawasi agar siaran berjalan sesuai tata norma yang ada.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah Standar mengenai tayangan yang tidak mendidik menurut hukum di Indonesia adalah sebagai berikut : tayangan tidak mendidik merupakan tayangan-tayangan yang tidak berisikan nilai-nilai agama dan moralitas. Tayangan tidak menghibur contohnya adalah tayangan yang mempunyai unsur-unsur perilaku yang tidak pantas ditiru oleh masyarakat. Tayangan tidak bermanfaat adalah tayangan yang tidak memiliki nilai kemanfaatan bagi pendidikan, maupun nilai-nilai kehidupan. Bentuk tanggung jawab Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal penindakan terhadap tayangan yang mengandung muatan tidak mendidik memberikan sanksi tegas bahkan sampai pencabutan ijin apabila stasiun yang sudah dikenai sanksi tidak mengindahkan teguran KPI. Dalam hal KPI tidak dapat melakukan fungsi penindakan, sebaiknya KPI dibubarkan. Di lain sisi, tanggung jawab stasiun penyiaran dalam hal penindakan terhadap tayangan yang mengandung muatan tidak mendidik adalah harus memperhatikan tayangan-tayangan yang ditampilkan. Dalam hal terdapat muatan yang tidak mengandung unsur mendidik, sebaiknya tayangan tersebut tidak ditayangkan kepada publik.

Kata kunci : Standar, siaran, KPI, Perlindungan Konsumen, Stasiun Penyiar

**JURIDICAL REVIEW OF RESPONSIBILITY ON ACTION BY
INDONESIAN BROADCASTER'S COMMISSION AND TELEVISION
STATIONS AGAINST THE CONTENTS OF NON-EDUCATIVE
BROADCAST IN RELATION TO LAW NUMBER 32 OF 2002 ABOUT
BROADCASTING AND LAW NUMBER 11 OF 2008 ABOUT
ELECTRONIC TRANSACTION AND INFORMATION**

**Ardian Harefa
1387076**

ABSTRACT

Broadcasting institutions are mass communication media which having important role in social, cultural, politic, and economic life. Those institutions have liberties in performing their functions as information, educational, entertainment media, as well as social control and social bonds. The institutions (television stations) in Indonesia are the media for aspiration of people taking form which presenting in a broadcast. At present, many broadcasting institution abusing the freedom of broadcasting, thereby making the quality of broadcasting decline. This is harming consumers (television beholders).

The method used in this study is normative juridical approach based on principal legal materials by researching legal theories, concepts, principles, as well as regulations and legislation associated with this study and contents of non-educative broadcasting cases. Non-educative, uncomfortable, non-useful presentation is essential problems to be considered by keeping the morality of the current nation. Also, the role of Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) (Indonesia Broadcaster's Commission) was investigated. For the people of Indonesia, the KPI have important role in the broadcasting. Therefore, the Broadcasting Commission in Indonesia has duties to control the broadcasting appropriate to the current norms.

The results of the study discovered are Standards on non-educative presentations according to law in Indonesia as follows: non-educative presentations are those having contents of non religious values and non morality. Non-Amuses presentations, for example, are those having elements of behaviors which are unreasonable to be modeled by people. Non-useful presentations are those having not benefits for education, or the living values. The type of responsibility of Komisi Penyiaran Indonesia for actions against presentations having the non-educative contents is providing explicit sanctions even withdrawal of license when stations under sanctions are not paying attention to warning of KPI. In case of KPI being not able to take measures, the KPI should be dissolved. In other hand, the broadcasting stations responsibility for taking measures against presentations having non-educative contents is required to observe presentations being displayed. In case of contents having not elements of education, the presentations should be not presented to the public.

Keywords: Standard, Broadcasting, KPI, Protection of Consumer, Broadcasting Station

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	li
LEMBAR PENGESAHAN.....	Iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	IV
PERSETUJUAN REVISI.....	V
ABSTRAK.....	Vi
ABSTRACT.....	Vii
KATA PENGANTAR	Vii
DAFTAR ISI	Xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KEDUDUKAN DAN PERAN KPI DALAM PENYIARAN INDONESIA	
A. Kedudukan KPI Dalam Kegiatan Penyiaran Di Indonesia	16
B. Kewenangan KPI Dalam Mengatur dan Mengawasi Penyiaran Di Indonesia.....	17
C. Fungsi dan Tugas Komisi Penyiaran Indonesia.....	20
D. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Fungsi KPI.....	24
1. Asas-Asas Dalam Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia	
a. Asas Kepastian Hukum.....	24
b. Asas Manfaat.....	25
c. Asas Kehati-Hatian.....	25
d. Asas Itikad Baik.....	25
e. Asas Kebebasan Memilih Teknologi.....	25
2. Perwujudan Asas-Asas Dalam Tugas KPI.....	25

BAB III ASPEK HUKUM PENYIARAN DI INDONESIA

A. Pengertian Penyiaran.....	28
B. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan KPI.....	29
1. Penyelenggaraan Komisi Penyiaran Indonesia.....	29
2. Prinsip Penyiaran.....	29
3. Badan Hukum Stasiun Penyiaran.....	31

BAB IV ANALISA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENINDAKAN OLEH KPI TERHADAP STASIUN TELEVISI TERHADAP MUATAN TIDAK MENDIDIK

A. Standar Tayangan dengan muatan tidak mendidik.....	40
1. Pengertian penyiaran.....	40
2. Demokratisasi dalam pengaturan penyiaran indonesia.....	41
3. Regulasi penyiaran indonesia secara umum.....	46
a. Regulasi tentang konten penyiaran.....	46
b. Penegakan hukum penyiaran.....	47
4. Aspek tentang hukum penyelenggaraan penyiaran.....	49
5. Perlindungan hukm hak masyarakat atau penyiaran.....	57
B Bentuk Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia.....	60
1. Kewenangan komisi penyiaran dalam siaran.....	60
2. Fungsi dan tugas KPI.....	64

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan.....	69
2. Saran.....	71

Daftar Pustaka

Curriculum Vitae